

Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan

Rila Kusumaningsih

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*E-mail: xrilakusumaningsih26@gmail.com

Abstrak

Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik tentang hukum dan keadilan. Melalui pemberitaan, analisis, dan penyajian informasi, media massa mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu hukum dan keadilan. Artikel ini mengkaji berbagai cara media mempengaruhi opini publik, termasuk melalui framing berita, agenda setting, dan representasi visual. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai isu hukum dengan cara yang dapat menimbulkan bias atau mempengaruhi pandangan publik terhadap keadilan. Peran media sosial juga semakin penting, di mana platform ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, sekaligus memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi hukum. Melalui studi literatur dan analisis kasus, artikel ini menyoroti dampak positif dan negatif dari peran media dalam pembentukan opini publik tentang hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan media yang dapat mengarahkan pada distorsi fakta dan polarisasi opini publik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan literasi media di kalangan masyarakat agar dapat mengkritisi informasi yang diterima dan membentuk opini yang berdasarkan fakta.

Kata kunci : *Media, Opini, Publik, Hukum, Keadilan*

1. PENDAHULUAN

Dengan seiring berkembangnya zaman, penggunaan media sudah menjadi hal yang lumrah dan menjadi mudah untuk diakses oleh semua orang, tidak terbatas oleh usia ataupun golongan. Dengan adanya fenomena ini tentu media akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Media massa, baik itu cetak, elektronik, maupun digital, telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat modern. Dalam konteks hukum dan keadilan, peran media sangat penting karena mereka dapat membentuk cara masyarakat memahami dan menilai isu-isu hukum. Media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi publik melalui pemberitaan dan cara

mereka membingkai informasi. Dalam banyak kasus, pemberitaan media dapat menentukan apakah suatu isu hukum dianggap penting atau tidak oleh masyarakat.

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi dan menerima informasi. Kecepatan dan luasnya jangkauan media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat, seringkali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini menambah kompleksitas dalam memahami bagaimana media mempengaruhi opini publik. Di satu sisi, media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam diskusi hukum. Di sisi lain, media sosial juga rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau bias, yang dapat mempengaruhi persepsi publik secara negatif.

Melihat banyaknya jenis dari media seiring berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, yang nantinya informasi tersebut akan menjadi dasar bagi mereka dalam beropini. Sebagaimana yang kita tahu opini adalah pandangan atau sudut pandang yang dipegang oleh seseorang atau kelompok terhadap suatu isu, kebijakan, atau situasi. Opini dapat berupa pendapat, persepsi, dan penilaian yang dibentuk berdasarkan informasi yang diterima dan diproses oleh individu ataupun kelompok (Apriliani, 2022).

Dalam konteks hukum dan keadilan, media seringkali berperan sebagai pengawas yang mengawasi sistem peradilan dan melaporkan kasus-kasus penting kepada publik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa media dapat memiliki bias tertentu yang mempengaruhi cara mereka melaporkan isu hukum. Misalnya, media mungkin lebih fokus pada kasus-kasus sensasional yang menarik perhatian besar, sementara mengabaikan isu-isu hukum yang mungkin lebih penting namun kurang menarik.

Selain itu, framing atau pembedaan berita oleh media dapat mempengaruhi cara publik memahami isu hukum. Misalnya, cara media melaporkan suatu kasus kriminal dapat mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan dalam kasus tersebut. Jika media memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari kasus tersebut, seperti latar belakang pelaku atau korban, ini dapat mempengaruhi cara publik menilai keadilan dari keputusan hukum yang diambil.

Perlu diperhatikan bahwa media juga akan memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana masyarakat menyikapi dan mengolah informasi yang mereka terima. Keadaan yang saat ini terjadi menjelaskan bahwa opini publik di Indonesia sangatlah kuat dalam

mempengaruhi lini lainnya, termasuk dalam lini hukum dan keadilan. Dalam proses penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali mengalami keraguan, apabila penegakan hukum di satu sisi terus menerus mendapat perlawanan dari pelaku melalui pembentukan opini masyarakat.(Jamil et al., 2022, p. 8267)

Dengan memahami latar belakang ini, secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran media dalam membentuk dan mempengaruhi opini publik tentang hukum dan keadilan, serta implikasinya bagi masyarakat dan sistem hukum. penting untuk mengeksplorasi bagaimana media mempengaruhi opini publik tentang hukum dan keadilan, serta bagaimana masyarakat dapat mengembangkan literasi media untuk mengkritisi informasi yang mereka terima. Ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membentuk opini yang berdasarkan fakta dan bukan didasarkan pada informasi yang bias atau salah.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitan sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat memberikan gambaran umum tentang sesuai dengan latar penelitian serta menjadi bahan pembahasan dalam penelitian. (S., n.d.)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Dan Hukum Yang Mendasarinya

Istilah opini publik mengacu pada kumpulan anggapan orang. Santoso Sastropetro mengungkapkan, istilah ini sering digunakan untuk menyinggung anggapan kolektif banyak orang. Secara etimologis, anggapan terbuka berasal dari bahasa Inggris, yaitu anggapan terbuka yang berasal dari bahasa Latin *opinari* dan *publicus*. *Opinari* mengandung arti mempertimbangkan atau berspekulasi, sedangkan *publicus* mengandung arti mempunyai tempat pada masyarakat yang lebih luas. Secara sederhana, kesimpulan dapat diterjemahkan sebagai anggapan. Kesimpulan ini ada yang diungkapkan baik secara verbal maupun non-verbal (Cangara, 2016, p. 158).

Media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain surat kabar harian, majalah, buku, dan lain sebagainya. Media elektronik dibedakan menjadi dua macam, yaitu radio dan televisi. Sementara itu, media online mencakup media web seperti *website*, media sosial, dan lain-lain (Yunus, 2010, p. 27).

Media sosial memiliki peran penting dalam memengaruhi pengakuan dan kesimpulan terbuka (Weeks et al., 2017, p. 215). Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh data yang luas dan berhubungan dengan berani. Media sosial mempunyai potensi untuk memainkan peran profetik dalam memajukan dan mendukung perubahan sosial (Agus Triono & Candra Sangaji, 2023, p. 2). Media sosial profetik adalah istilah yang menggambarkan peran media sosial sebagai alat untuk memajukan dan mempengaruhi perubahan sosial yang mungkin terjadi (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Media sosial memiliki kapasitas untuk membentuk kesimpulan dan kebijaksanaan terbuka. Media sosial juga mendorong wacana dan pertukaran isu-isu sosial yang hampir penting. Dengan cara ini media sosial memiliki potensi besar untuk memberikan dampak dan mendorong perubahan sosial yang positif dan dapat dipertahankan (Hampton et al., 2017, p. 1091).

Kemajuan pendekatan dampak media sosial di Indonesia. Media sosial memiliki kontrol yang luar biasa dalam membentuk anggapan terbuka dan perilaku politik. Komunikator politik memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi untuk memberikan dampak pada masyarakat. Penerapan kesimpulan terbuka yang baik sangat penting dalam memenangkan dukungan terbuka dalam pengambilan keputusan bersama. Media sosial memungkinkan pesan-pesan politik disampaikan dengan cepat dan mudah, diproses secara terbuka. Media sosial juga

berguna sebagai sarana komunikasi untuk memberikan data dan menerima kritik dari masyarakat luas.(Qadri, 2020, p. 59)

Hukum yang mendasari peran media dalam mempengaruhi opini publik ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, 1945)

Sementara itu, media massa merupakan sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator dan ahli perubahan, yaitu pionir perubahan dalam lingkungan terbuka yang dapat mempengaruhi berkumpulnya masyarakat melalui pesan-pesan dalam bingkai informasi, kegembiraan, pengajaran dan pesan-pesan lainnya dan dapat diperoleh secara terbuka secara luas. Kedudukan media massa dalam kehidupan masyarakat sangatlah vital. Kemenangan media massa dalam menjalankan perannya sebagai komunikator dapat dilihat dari semakin berkembangnya perkembangan media massa, kelangsungan hidup media massa hingga saat ini dan semakin bertambahnya jumlah stasiun, perusahaan, *website* dan program yang ditampilkan oleh para direktur media cetak dan media elektronik(Khatimah, 2018, p. 129).

Media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial (*sosial-control*) perilaku publik dan penguasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 tentang pers, “(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 1999)

B. Pengaruh Media Dalam Opini Publik Mengenai Hukum dan Keadilan di Indonesia

Sebagaimana media sosial dapat mengubah opini masyarakat, media sosial sebagai alat komunikasi massa juga dapat mengubah perilaku politik. untuk mengendalikan opini publik. Partai politik yang baik membantu memenangkan perang sosial. Media sosial juga merupakan cara yang bagus untuk berkomunikasi, terutama untuk berbagi informasi dan mendapatkan ide dari komunitas. Perilaku publik dapat menciptakan hubungan erat antara media massa dengan politik dan masyarakat. Apalagi di masyarakat saat ini, penggunaan media sosial semakin meningkat di daerah-

daerah terpencil. Dengan mengemas informasi secara baik, masyarakat dapat dengan mudah memahami pesan politik yang disampaikan. Memberikan pesan-pesan politik yang baik dan efektif yang dapat diterima oleh masyarakat dan membantu media menerima niat mereka (Putera Semadi, 2024, p. 18).

Partisipasi masyarakat dalam berbagai jejaring sosial dapat disebut sebagai tipe sosial yang dapat mengubah proses penerapan hukum praktis (hukum sosial); Merupakan tanggung jawab negara untuk memantau hal ini. Faktanya, proses melakukan hal ini melalui penegakan hukum sangatlah penting sehingga suara masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi cara polisi melakukan proses hukum di Indonesia. Namun, sekadar mengikuti pengguna media sosial saja tidak cukup untuk menciptakan lingkungan hukum yang benar-benar menguntungkan masyarakat (Mariyam & Putra Satria, 2023).

Kepolisian perlu ditingkatkan karena kedudukan masyarakat telah berubah sedemikian rupa sehingga hukum pidana yang semula berdasarkan asas legalitas kini beralih pada "asas formalitas". Hal ini berdasarkan prinsip virus karena ketika menangani suatu kasus pidana harus menunggu kasus tersebut selesai sebelum polisi dapat mengambil tindakan. Terkait kajian tersebut, Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria memaparkan berbagai penelitian yang fokus pada "Dampak Pengawasan Media Sosial terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian media sosial berdampak signifikan terhadap penuntutan dan pembelaan. Sebaliknya, dalam kasus Ferdy Sambo, seluruh WNI dilarang menyampaikan keinginannya di media sosial dan Ferdy Sambo dibunuh. Dia dinyatakan bersalah meskipun jaksa penuntut meminta hukuman seumur hidup. Namun hakim akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati sesuai keinginan masyarakat Indonesia dalam artikelnya yang bertajuk "Analisis Sosial Video Viral TikTok Terkait Tindakan Penegakan Hukum di Indonesia" (Mariyam & Putra Satria, 2023).

Kajian ini menunjukkan bahwa gugatan hukum yang beredar di media sosial khususnya platform TikTok menarik. Pertama, kajian ini dengan jelas menunjukkan bahwa virus yang terkonfirmasi dapat diobati dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan penyakit lain. Hal ini mungkin disebabkan oleh animo masyarakat untuk menyebarkan dan memperbincangkan kasus tersebut di media sosial. Terkadang kecepatan perilaku orang yang berwenang juga dapat

dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pengguna Internet dalam memantau insiden viral. Netizen pun aktif berdiskusi, berkomentar, dan berbagi informasi acara melalui platform Tik Tok.

Bentuk partisipasi aktif ini seringkali menimbulkan tekanan sosial pada manajer untuk mengambil keputusan secara efektif dan efisien. Hal ini juga berarti bahwa banyak permasalahan yang muncul kini dilaporkan dan ditangani secara efektif. Kasus-kasus yang melibatkan Polisi Indonesia dan diungkapkan melalui TikTok kerap menarik perhatian pihak berwenang, termasuk polisi, jaksa, dan otoritas hukum lainnya. Hal ini dapat menghasilkan penyelidikan yang lebih efektif, pengumpulan bukti, dan tindakan hukum yang tepat. (Gugule & Mesra, 2022).

Kemudian Rivaldhy Nur Muhammad, Lestari Wulandasari S, Rif'iy Qomarrullah dengan judul "Tren Pejuang Keadilan Sosial: Advokasi dan Penyebaran Kasus Melalui Media Sosial". Penelitian ini berfokus pada pengaruh orientasi sosial petugas polisi dan penyebaran peristiwa viral di media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua puluh (dua puluh) kasus pidana di platform YouTube saja. Kajian ini mencakup tiga aspek penting, yaitu hukum dan keadilan, propaganda publik dan media sosial, serta dinamika spasial dan transformasi keadilan sosial (Gugule & Mesra, 2022).

Pertama, dalam konteks hukum dan keadilan, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang cara kerja polisi dalam kasus virus. Penelitian ini mengkaji pertimbangan etis, prinsip keadilan, dan upaya mencapai keadilan substantif dalam menyelesaikan kasus yang mendapat perhatian luas di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran media sosial dalam penyebaran kasus kriminal secara massal dan efektif melalui mekanisme propaganda publik. Di era digital ini, media sosial mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dan membentuk narasi yang memperkuat atau melemahkan penegakan hukum. Kajian ini menganalisis secara kritis aspek ini untuk memahami dampaknya terhadap hukum dan proses peradilan.

Terakhir, penelitian ini menyelidiki dinamika spasial dan transformasi keadilan sosial yang dipengaruhi oleh kasus-kasus yang beredar melalui media sosial. Diskusi yang intens di media sosial dapat menyebabkan perubahan paradigma pemahaman masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan tersebut dapat membentuk sikap masyarakat terhadap kejahatan tertentu dan mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas. Pertama, pemerintah dan

lembaga penegak hukum kini didorong untuk menggunakan dan mengoptimalkan peran media sosial (Al Mustaqim et al., 2024, pp. 55–56).

C. Implikasi Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Terkait Hukum dan Keadilan

Di era globalisasi ini, masyarakat modern telah mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik terkait hukum dan keadilan adalah media sosial dan media massa. Keberadaan media sosial dapat memberikan dampak yang positif dan negatif tergantung dari penggunaan dan pemanfaatannya. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat melalui media sosial memiliki dampak positif, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kontrol masyarakat di media sosial memungkinkan suara dan opini publik mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak penegak hukum (putusan yang dipengaruhi oleh opini publik). Namun demikian, kontrol masyarakat di media sosial tidak hanya berdampak positif dalam mencapai keadilan substantif di Indonesia (Dediasriadi & Nurcahyo, 2020), tetapi juga dapat menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah tersebut berkaitan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional individu yang berperkara atau terlibat dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia. Sejatinya penyampaian aspirasi sebagai wujud partisipasi masyarakat Indonesia di media sosial saat ini sangatlah berpengaruh besar terhadap proses penegakan hukum di Indonesia (Mayolaika et al., 2021).

Media massa, baik itu media cetak, elektronik, maupun digital, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Opini publik merupakan pendapat mayoritas atau pendapat umum. Namun demikian, opini publik bukanlah suatu mayoritas pendapat yang dapat dikalkulasikan secara numerik. Opini publik juga dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia (Juditha, 2014).

Dalam konteks hukum dan keadilan, peran media menjadi semakin signifikan karena informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem hukum dan proses keadilan. Masyarakat memandang media sosial sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen (Itok Dwi Kurniawan, 2023, pp. 37–40). Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia:

- a. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum

Dengan fitur-fiturnya yang canggih, media sosial memungkinkan berbagai cara untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan laporan langsung dari tempat kejadian perkara. Hal ini meningkatkan transparansi dalam menyoroiti peristiwa hukum yang ada. Masyarakat dapat dengan mudah mengunggah atau menyebarkan rekaman video tentang suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi. Rekaman ini dapat digunakan sebagai bukti penting selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di pengadilan.

b. Membangun kesadaran penegak hukum

Media sosial membantu penegak hukum meningkatkan kesadaran hukum sehingga mereka dapat mematuhi atau mengonfirmasi aturan. Artinya, penegak hukum dapat memberikan kontrol perilaku secara formal terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum.

c. Kontrol Sosial

Media sosial telah berkembang menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat menghadapi kesulitan menemukannya melalui sistem dan aturan formal. Media sosial saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga bertindak sebagai "*guardian of justice by netizen*" dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan (Putera Semadi, 2024).

Keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia terkait erat dengan media sosial. Pertama, media sosial sebagai platform yang luas untuk komunikasi dan informasi, memberi pengguna internet lebih banyak kesempatan untuk membahas, berbicara, dan melihat masalah keadilan dan penegakan hukum. Hal ini memungkinkan pengguna internet umum untuk menyuarakan pendapat mereka, berkomentar, dan mendukung mereka yang dirugikan atau memperjuangkan keadilan.

Pada beberapa kasus, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat modern (Caratiquit & Caratiquit, 2023) juga terlibat secara signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan meningkatkan tekanan publik terhadap penegak hukum untuk bertindak adil dan akuntabel. Kedua, media sosial juga berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Pengguna internet dapat menggunakan media sosial sebagai alat

untuk berbagi dan melaporkan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif melalui media sosial dapat memperkuat pengawasan dan pemantauan penegakan hukum. Informasi yang dibagikan oleh pengguna internet dapat dijadikan bukti atau laporan yang mendorong penyelidikan lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum atau otoritas berwenang. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai alat yang berguna untuk mengawasi penegakan hukum.

Adapun beberapa mekanisme pembentukan opini publik oleh media, yaitu:

1. *Penyebaran Informasi*. Media bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait kasus-kasus hukum, proses pengadilan, dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga hukum. Melalui berita, laporan investigatif, dan artikel opini, media menyebarkan informasi yang membantu masyarakat memahami berbagai isu hukum.
2. *Framing*. Media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membingkai bagaimana fakta tersebut dipersepsikan. *Framing* adalah cara media menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan memberikan konteks yang mempengaruhi bagaimana publik memahami dan menilai isu tersebut. Dalam konteks hukum dan keadilan, *framing* dapat menentukan apakah suatu kasus dilihat sebagai masalah keadilan sosial, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan (Entman, 1993, p. 52).
3. *Agenda Setting*. Media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu mana yang menjadi fokus perhatian publik. Melalui *agenda setting*, media mempengaruhi prioritas isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan menempatkan isu-isu hukum tertentu di halaman depan atau sebagai berita utama, media dapat mempengaruhi tingkat perhatian publik terhadap isu-isu tersebut (McCombs & Shaw, 2017).
4. *Priming*. *Priming* adalah proses di mana media mempersiapkan audiens untuk menerima informasi tertentu dengan menekankan isu-isu atau aspek-aspek tertentu sebelum menyampaikan berita utama. Dalam konteks hukum, *priming* dapat mempengaruhi cara publik memandang kasus-kasus tertentu berdasarkan informasi yang telah mereka terima sebelumnya.

Implikasi positif dan negatif media dalam pembentukan opini publik, meliputi beberapa hal dibawah ini:

1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan publik. Media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang hukum dan keadilan. Informasi yang akurat dan mendalam dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka, proses hukum, dan pentingnya sistem keadilan yang adil dan transparan.
2. Pengawasan dan akuntabilitas. Media berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Liputan investigatif dan kritik yang konstruktif dapat mendorong reformasi dan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga hukum (Greer & McLaughlin, 2012).
3. Platform untuk diskusi dan debat publik. Media menyediakan platform bagi berbagai pihak untuk menyuarakan pendapat mereka, baik itu melalui artikel opini, wawancara, atau debat di televisi. Hal ini dapat mendorong diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu hukum dan keadilan di masyarakat.
4. *Trial by media*. Fenomena "*trial by media*" terjadi ketika media menyajikan suatu kasus sedemikian rupa sehingga publik seolah-olah sudah memiliki keputusan sebelum pengadilan resmi berlangsung. Hal ini dapat merusak reputasi individu yang terlibat dan mempengaruhi integritas proses hukum.
5. Bias dan Sensasionalisme. Media sering kali dituduh memiliki bias tertentu dalam pemberitaannya, baik bias politik, ekonomi, atau sosial. Sensasionalisme, di mana media lebih fokus pada aspek dramatis atau kontroversial, dapat mengaburkan kenyataan dan menciptakan opini publik yang tidak akurat (Lawrence, 2023).
6. Distorsi Persepsi Publik. Penyajian berita yang tidak akurat atau bias dapat mendistorsi persepsi publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Publik bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga hukum jika mereka merasa bahwa media tidak memberikan gambaran yang *fair* dan objektif.

4. CONCLUSION

Media sosial berpengaruh pada opini publik dan politik. Komunikator politik memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi masyarakat. Media massa berperan sebagai komunikator dan agen perubahan dalam masyarakat. Maksimalkan penggunaan media sosial untuk mempengaruhi proses hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan

perbaikan sistem hukum. Pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi lembaga penegak hukum dapat disorot melalui pembentukan opini publik melalui media sosial, serta urgensi peningkatan kualitas dan transparansi lembaga penegak hukum dan keadilan Indonesia. Sosial media dan media massa memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Literasi media, regulasi yang tepat, dan sikap kritis diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dan memperjuangkan keadilan.

REFERENCES

- Agus Triono, T., & Candra Sangaji, R. (2023). Peran Profetik Media Sosial dalam Mengadvokasi Keadilan Sosial. *Journal of Society Bridge*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i2.8>
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>
- Apriliani, A. D. (2022). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik dalam Konteks Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 1(2), 156–164.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi politik : konsep, teori, dan strategi*. RajaGrafindo Persada.
- Caratiquit, K. D., & Caratiquit, L. J. C. (2023). Influence of Social Media Addiction on Academic Achievement in Distance Learning: Intervening Role of Academic Procrastination. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 24(1), 1–19. <https://doi.org/10.17718/tojde.1060563>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing*. Pearson Education limited.
- Dedihasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Greer, C., & McLaughlin, E. (2012). Media justice: Madeleine McCann, intermediatization and ‘trial by media’ in the British press. *Theoretical Criminology, Volume 16(4)*, 395–416. <https://doi.org/10.1177/136248061245455>
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan

- Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Hampton, K. N., Shin, I., & Lu, W. (2017). Social media and political discussion: when online presence silences offline conversation. *Information Communication and Society*, 20(7), 1090–1107. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1218526>
- Itok Dwi Kurniawan. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37–40.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.22>
- Jamil, A., Cahaya, S., & Kusuma, T. C. (2022). Pengaruh Opini Publik terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2020), 1349–1358.
- Juditha, C. (2014). Opini Publik Terhadap Kasus “KPKLawanPolisi” dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pekommas*, 17(2), 61–70.
- Khatimah, H. (2018). Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasamuh*, 16(1), 119–138. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>
- Lawrence, R. G. (2023). *The politics of force: Media and the construction of police brutality*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197616543.001.0001>
- Mariyam, S., & Putra Satria, A. (2023). Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3), 878–887.
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (2017). The agenda-setting function of mass media¹ 2. *The Agenda Setting Journal*, 1(2), 105–116. <https://doi.org/10.1075/asj.1.2.02mcc>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Metode penelitian Hukum Normatif & Empiris. *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, 47.
- Putera Semadi, A. A. G. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 14–19.
<https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.42>
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyah: Jurnal*
-

Hukum Tata Negara, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v1i1.4>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, (1999).

S., H. N. (n.d.). Tangkilisan, Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era milenium. *Yayasan Pembaruan Administrasi Publik (YAPAPI)*, Yogyakarta, 168.

Weeks, B. E., Ardèvol-Abreu, A., & De Zúñiga, H. G. (2017). Online influence? Social media use, opinion leadership, and political persuasion. *International Journal of Public Opinion Research*, 29(2), 214–239. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edv050>

Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Ghalia Indonesia.